



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 68 TAHUN 2011
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
4. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan dan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Madiun.
6. Jabatan Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon II B.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia konsep akademis di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia kebijakan makro dan teknis di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; dan
 - c. memberikan saran atau pertimbangan pemecahan masalah di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai fungsi:
- a. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
 - b. penyusunan telaahan, laporan, proposal dan ikhtisar yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sesuai konsep akademis;
 - c. pengumpulan data sesuai ruang lingkup di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - e. pemberian bantuan pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis serta rapat teknis di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - g. penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan;
 - h. penyusunan himpunan naskah akademis dan kedinasan di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sebagai hasil kerja dan pertanggungjawaban Staf Ahli;
 - i. pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia konsep akademis di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia kebijakan makro dan teknis di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan; dan
 - c. memberikan saran atau pertimbangan pemecahan masalah di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
 - b. penyusunan telaahan, laporan, proposal dan ikhtisar yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan sesuai konsep akademis;
 - c. pengumpulan data sesuai ruang lingkup di Bidang Pembangunan dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
 - e. pemberian bantuan pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis serta rapat teknis di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
 - g. penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan;
 - h. penyusunan himpunan naskah akademis dan kedinasan di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan sebagai hasil kerja dan pertanggungjawaban staf ahli;
 - i. pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia konsep akademis di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

- b. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia kebijakan makro dan teknis di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. memberikan saran atau pertimbangan pemecahan masalah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
- a. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
 - b. penyusunan telaahan, laporan, proposal dan ikhtisar yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sesuai konsep akademis;
 - c. pengumpulan data sesuai ruang lingkup di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. pemberian bantuan pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis serta rapat teknis di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - g. penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan;
 - h. penyusunan himpunan naskah akademis dan kedinasan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai hasil kerja dan pertanggungjawaban staf ahli;
 - i. pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI MADIUN,
ttd.
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 68 / G3

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
ttd.

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005